



PENETAPAN
Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Asal Usul Anak, yang diajukan oleh :

Siti Aminah binti Abd. Rais, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan DR. Wahidin Sudirohusudo Nomor 51, RT.013 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman Hukum (domicili di tempat kuasanya/Penasihat Hukumnya :

Yulius Patanan, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Legal Consultan pada Kantor Hukum YULIUS PATANAN, SH., MH. & PARTER, Alamat di Jl. Rimbawan 2, No. 37, RT. 32, Kel. Karang Anyart, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Februari 2019 selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon melalui Kuasa hukumnya dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Smd., tanggal 19 Februari 2019, dengan mengetengahkan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada bulan Januari tahun 1980 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Rahadi Wikanto Bin Suwito Noto Prajarjo, diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Janda dalam usia 26 tahun sedangkan suami Pemohon Rahadi Wikanto Bin Suwito Noto Prajarjo berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun;
3. Dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon melahirkan sorang anak pertama, sesuai dengan Akta Kenal Kelahiran Nomor : 165/1985 yaitu : Isti Lukita Rahmaningrum Binti Rahadi Wikanto, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Samarinda 2 April 1981, pekerjaan Dokter, alamat Jl. DR.Wahidin Sudirohusodo, Nomor 51, RT 013, Kel Dadi Mulya, Kec Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa meskipun anak pertama tersebut hasil dari Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yaitu Rahadi Wikanto Bin Suwito Noto Prajarjo, namum Pernikahan Pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1985 Pemohon dan Suami yaitu Rahadi Wikanto Bin Suwito Noto Prajarjo, menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/21/VIII/1985;
6. Bahwa dari pernikahan ulang Pemohon dengan suami yaitu Rahadi Wikanto Bin Suwito Noto Prajarjo, sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 (lima) diatas, menghasilkan 1 (satu) orang anak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2997/1986 yaitu; Savitri Yogi Adiatmi Binti Rahadi Wikanto, Agama Islam, tempat/tanggal lahir Samarinda, 18 Oktober 1986, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. DR.Wahidin Sudirohusodo, Nomor 51, RT 013, Kel Dadi Mulya, Kec Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa terhadap kedua anak Pemohon, dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami yaitu Rahadi Wikanto Bin Suwito Noto Prajarjo sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Smd..... 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018 Suami Pemohon yaitu Rahadi Wikanto Bin Suwito Noto Prajarjo meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-27122018-0013;
9. Bahwa melalui Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk mengurus Surat Keterangan Waris di Kantor Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, namun mengalami kendala karena anak Pertama Pemohon yaitu Isti Lukita Rahmaningrum Binti Rahadi Wikanto, lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa oleh karenanya, Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Samarinda, guna untuk mengurus Surat Keterangan Waris tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan megadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Isti Lukita Rahmaningrum Binti Rahadi Wikanto, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Samarinda 2 April 1981, pekerjaan Dokter, alamat Jl. DR.Wahidin Sudirohusodo, Nomor 51, RT 013, Kel Dadi Mulya, Kec Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Rahadi Wikanto Bin Suwito Noto Prajarjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasa Hukumnya telah dipanggil dengan cara yang resmi dan sah untuk datang menghadap ke dalam sidang, dan ternyata Kuasa Pemohon telah hadir di dalam sidang;

Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Samarinda telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W17-A1/175/HK.05/I/2019 tanggal 25 April 2019 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan (30) hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Samarinda telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui Surat Keterangan Nomor W17-A1/1157/HK.05/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, untuk hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor W17-A1/175/HK.05/I/2019 tanggal 25 April 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis

Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Smd. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulkaidah 1440 Hijriyah*, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. M u t l a h, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 455.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Smd..... 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)